



45

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1083/SK/2017

TENTANG

PANITIA PELAKSANA SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2016/2017
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 29/SK/2017 tanggal 16 Juni 2017, telah ditetapkan Panitia Pelaksana Semester Pendek Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Semester Pendek Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 29/SK/2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Pelaksana Semester Pendek Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
17. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
18. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
19. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2017;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 574/UN17.11/DT/2017 tanggal 20 Juni 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Semester Pendek Tahun Akademik 2016/2017 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA
BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan
Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 16 Juni sampai
dengan 31 Desember 2017.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2017



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL.
5. Asli : Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1083/SK/2017
TENTANG
PANITIA PELAKSANA SEMESTER PENDEK TAHUN
AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA SEMESTER PENDEK
TAHUN AKADEMIK 2016/2017 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	: Risva, SKM., M.Kes
Ketua	: Hj. Nur Rohmah, SKM., M.Kes
Wakil Ketua	: Dina Lusiana S., SKM., M.Kes
Sekretaris	: DR. Ike Anggraeni G., SKM., M.Kes
Anggota	: 1. Zainudin., S.Kom
	2. Moohammad Assofar, SE
	3. Tiyanpri Bayu L, SKM
	4. Eddiwin, A.Md
	5. Edi Fitriansyah
	6. Jamal
	7. Syaiful Rahman
	8. La Rida
	9. La Rianto

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Juli 2017

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.

NIP. 196212311991031024